

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai inovasi dalam industri hiburan dan media, salah satunya adalah kemunculan *Virtual YouTuber (VTuber)* yang kini semakin populer di Indonesia. *Vtuber* sendiri merupakan konten kreator yang menggunakan karakter animasi 2D atau 3D sebagai representasi diri mereka dalam berinteraksi dengan penonton di *platform digital*. Berbeda dengan *YouTuber* yang menampilkan wajah asli mereka, *VTuber* memanfaatkan teknologi *motion capture* dan *real-time rendering* untuk menganimasikan karakter virtual yang dikendalikan oleh operator manusia di baliknya. Keunikan *VTuber* terletak pada pemisahan antara identitas *virtual* (avatar) dengan identitas asli operator, yang menciptakan dinamika interaksi parasosial yang unik antara kreator dan audiens.¹

Seiring dengan popularitas *VTuber* yang terus meningkat, muncul pula berbagai permasalahan sosial dan hukum yang menyertainya, salah satunya adalah tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh *VTuber* terhadap penontonnya atau sesama konten kreator. Fenomena pelecehan seksual di ruang digital bukanlah hal yang baru, namun ketika

¹ Paskalis Damar Adileksono and Prahastiwi Utari, 2024, "Identitas Komunikasi Virtual Youtuber Di Media Youtube (Studi Kasus Vtuber Di Jakarta)", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 17, No. 2, Desember 2024, pp. 1-12 17, hlm. 2.

pelakunya adalah seorang *VTuber* dengan identitas *virtual*, kompleksitas hukumnya menjadi berlipat ganda. Dalam jurnal "Fenomena Pelecehan Seksual Pada Mahasiswa Di Media Sosial", Siti Nursaidah menyebutkan bahwa pelecehan seksual di media sosial cukup tinggi, dengan 50% responden pernah menerima pesan bernada seksual tanpa persetujuan.² Dampak psikologis yang ditimbulkan juga sangat signifikan, di mana 45% responden mengalami kecemasan dan 80% mengubah perilaku digital mereka setelah mengalami pelecehan.³ Dalam konteks *VTuber*, pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar verbal bernada seksual selama *live streaming*, permintaan konten seksual kepada penonton, pengiriman materi pornografi, hingga tindakan *grooming* terhadap penggemar yang mayoritas masih berusia muda. Dalam kasus *VTuber*, lapisan anonimitas menjadi semakin tebal karena pelaku "berlindung" di balik karakter *virtual* yang mereka gunakan, sehingga korban seringkali kesulitan mengidentifikasi siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana cara melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib.

Permasalahan yuridis yang muncul dalam kasus pelecehan seksual oleh *VTuber* bersifat multidimensional dan menantang sistem hukum pidana Indonesia yang masih berorientasi pada subjek hukum konvensional. kedudukan avatar *Virtual YouTuber* dalam hukum Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan status hukum avatar

² Siti Nursaidah, 2025, "Fenomena Pelecehan Seksual Pada Mahasiswa Di Media Sosial," *Jurnal Sosial Dan Sains*, p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700x, hlm. 664.

³ *Ibid*, hlm. 665.

virtual, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam menentukan pertanggungjawaban.⁴ Dalam hukum pidana, prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) mensyaratkan adanya subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan memiliki kesalahan (baik *dolus* maupun *culpa*). Avatar *VTuber*, sebagai entitas digital yang tidak memiliki kehendak bebas dan kesadaran sendiri, jelas tidak dapat memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merupakan terobosan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. UU TPKS mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif dalam KUHP lama, termasuk pelecehan seksual verbal dan non-verbal. Pasal 5 UU TPKS secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dengan perbuatan fisik atau non-fisik yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual seseorang, dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Penerapan UU TPKS terhadap kasus yang melibatkan persona *virtual* seperti *VTuber* masih memerlukan kajian yuridis yang mendalam, mengingat undang-undang tersebut telah mengakomodasi pelecehan seksual melalui media elektronik namun kepastian hukum dan keadilan bagi korban tetap harus dipastikan.

⁴ Akhmad Fajar, 2024, "Kedudukan Avatar Virtual Youtuber Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Lex Positivis*, hlm. 645.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di ruang digital juga menjadi isu krusial. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial menunjukkan bahwa korban seringkali mengalami penderitaan berlapis, tidak hanya dari tindakan pelecehan itu sendiri tetapi juga dari respons negatif masyarakat dan sistem hukum yang belum memadai.⁵ UU TPKS telah mengatur berbagai hak korban termasuk hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan dari viktimisasi sekunder. Dalam praktiknya, korban pelecehan seksual oleh *VTuber* menghadapi hambatan spesifik dalam mengakses keadilan, termasuk kesulitan dalam melaporkan kasus karena tidak mengetahui identitas asli pelaku, stigma sosial yang melekat pada korban pelecehan seksual di ruang digital yang seringkali dianggap kurang serius dibandingkan pelecehan di dunia nyata, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang dinamika interaksi di *platform VTuber*.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan landasan utama yang mengatur secara komprehensif tentang berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara verbal, nonfisik, fisik, atau kombinasinya terhadap orang lain yang menyebabkan seseorang tersebut terancam, terhina, dan/atau terintimidasi, dapat dipidana

⁵ Gina Maulida and Muhamad Romdoni, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder Di Media Sosial," *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (2024), hlm. 68.

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga relevan terutama dalam hal ketentuan umum tentang pertanggungjawaban pidana. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juga menjadi landasan penting terutama dalam hal yurisdiksi dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Aspek pembuktian dalam kasus pelecehan seksual oleh *VTuber* memerlukan perhatian khusus mengingat karakteristik unik dari tindak pidana ini. Bukti digital seperti rekaman *live streaming*, *chat log*, *screenshot*, dan metadata menjadi sangat krusial dalam membuktikan terjadinya tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku. Terdapat beberapa tantangan dalam proses pembuktian ini. Pertama, autentikasi bukti digital menjadi isu penting karena konten digital dapat dengan mudah dimanipulasi menggunakan teknologi *editing* atau *deepfake*. Kedua, *chain of custody* dalam pengumpulan dan penyimpanan bukti digital harus dijaga dengan ketat untuk memastikan integritas bukti tidak terkompromikan. Ketiga, identifikasi pelaku sebenarnya di balik avatar *VTuber* memerlukan investigasi teknis yang kompleks, termasuk analisis *IP address*, *device fingerprinting*, dan keterangan dari platform atau agensi yang mengelola *VTuber* tersebut.⁶

⁶ Akhmad Fajar, *Op. Cit.*, hlm. 648.

Dimensi viktimologis dari pelecehan seksual oleh *VTuber* juga tidak dapat diabaikan. Korban pelecehan seksual di ruang digital, khususnya yang dilakukan oleh figur publik seperti *VTuber* dengan basis penggemar yang besar, seringkali menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan korban pelecehan seksual konvensional. Pertama, korban menghadapi dilemma antara melaporkan kasus dan menghadapi potensi *backlash* dari komunitas penggemar *VTuber* yang seringkali sangat loyal dan defensif terhadap idola mereka. Kedua, korban seringkali meragukan keseriusan pelecehan yang mereka alami karena terjadi di ruang *virtual* dan dilakukan oleh karakter animasi, bukan orang secara langsung. Ketiga, korban menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan karena tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan kasus yang melibatkan pelaku dengan identitas *virtual*, kepada instansi mana harus melapor, dan bukti apa yang harus dikumpulkan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Virtual YouTuber* dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang dapat dipidana dalam tindak pidana pelecehan seksual?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang berada di balik identitas *Virtual YouTuber* dalam tindak pidana pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan *Virtual YouTuber* dalam perspektif hukum pidana Indonesia

guna menentukan apakah identitas virtual tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat dipidana dalam tindak pidana pelecehan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pihak yang berada di balik identitas *Virtual YouTuber* apabila terjadi tindak pidana pelecehan seksual, termasuk mengidentifikasi subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dasar hukum yang relevan, serta mekanisme penegakan hukumnya dalam konteks ruang digital.

D. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber, yang berkaitan dengan konstruksi subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana di era digital. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai status hukum identitas *virtual* serta memberikan landasan konseptual mengenai hubungan antara persona digital dan subjek hukum nyata dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan teori pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan melalui identitas *Virtual YouTuber*, khususnya dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab dan dasar hukum yang dapat diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pelaku industri *Virtual YouTuber*, termasuk agensi dan manajemen, mengenai implikasi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Bagi masyarakat dan korban, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme perlindungan hukum serta langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hukum dalam ruang digital.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana *Virtual Youtuber* dalam Kasus Pelecehan Seksual" ini merupakan karya asli dari penulis dan bukanlah hasil dari menjiplak atau plagiasi dari skripsi-skripsi terdahulu, melainkan karya asli yang dibuat oleh penulis sendiri. Adapun penelitian yang memiliki topik ataupun judul yang serupa, yakni:

1. Tiara Alda Rela Arisca

- a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.
- b. Tahun : 2025
- c. Institusi : Universitas Batanghari

d. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi?
- 2) Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan DPMPPA Kota Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual?

e. Hasil Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di DPMPPA Kota Jambi dilaksanakan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyediakan pendampingan hukum dan layanan psikologis guna mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Kedua, kendala utama dalam pemberian perlindungan hukum tersebut adalah kecenderungan penyelesaian kasus secara damai dan keengganan korban untuk melapor; sebagai upaya mengatasinya, DPMPPA mendorong korban untuk melanjutkan proses hukum serta mengembangkan inovasi layanan berbasis komunitas.

f. Perbedaan

Penelitian Tiara Alda Rela Arisca berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual

yang ditangani oleh lembaga pemerintah daerah secara langsung, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui studi lapangan di DPMPPA Kota Jambi. Penelitian yang akan disusun oleh penulis memiliki perbedaan yang mendasar, yakni mengkaji dari sisi pelaku yakni secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan pelecehan seksual di balik identitas *Virtual YouTuber* di ruang digital termasuk persoalan kedudukan persona *virtual* sebagai subjek hukum pidana, mekanisme identifikasi pelaku yang menyembunyikan dirinya di balik avatar digital, serta penerapan UU TPKS terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui ruang *virtual*.

2. Indri Kurnia Andani

- a. Judul : Pertanggungjawaban Pidana *Deepfake* Mengandung Unsur Pornografi Melalui *Artificial Intelligence (AI)*.
- b. Tahun : 2025
- c. Institusi : Universitas Borneo Tarakan
- d. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur teknologi *deepfake* yang mengandung unsur pornografi melalui kecerdasan buatan (*AI*) di Indonesia?
 - 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* yang mengandung unsur pornografi melalui kecerdasan buatan (*AI*)?

e. Hasil Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, regulasi yang ada seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara eksplisit mengatur teknologi *deepfake*, sehingga terdapat kekosongan hukum yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku; diperlukan penguatan regulasi serta kolaborasi antara pemerintah dan pembuat undang-undang untuk mencegah dan mengurangi kejahatan serupa di dunia maya. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* bermuatan pornografi dapat diterapkan melalui ketentuan yang ada, namun keterbatasan pengaturan hukum yang belum spesifik menjadi hambatan utama dalam penegakan hukumnya, sehingga dibutuhkan kerangka hukum terkait *AI* yang lebih komprehensif guna melindungi hak-hak korban.

f. Perbedaan

Perbedaan Indri Kurnia Andani mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyalahgunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat dan menyebarkan konten *deepfake* bermuatan pornografi, dengan fokus pada kekosongan norma regulasi terhadap teknologi *AI* di Indonesia. Penelitian yang akan disusun oleh penulis secara spesifik mengkaji

pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual yang beroperasi di balik identitas *Virtual YouTuber*, dengan menekankan persoalan kedudukan persona *virtual* sebagai subjek hukum pidana, mekanisme identifikasi pelaku di balik avatar digital, serta penerapan UU TPKS terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan melalui identitas *virtual*, bukan sekadar penyalahgunaan teknologi untuk membuat konten, melainkan penggunaan persona digital sebagai instrumen pelecehan itu sendiri.

3. Amanda Rahmah Dewi

- a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Sektorsi).
- b. Tahun : 2025
- c. Institusi : Universitas Borneo Tarakan
- d. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan seksual (sektorsi) ditinjau dari hukum pidana Indonesia?
 - 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan seksual (sektorsi)?
- e. Hasil Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, meskipun istilah "sektorsi" belum dikenal secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, unsur-unsurnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui sejumlah pasal dalam KUHP, UU ITE, UU

Pornografi, dan UU TPKS. Kedua, perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi telah diatur dalam berbagai bentuk mulai dari pendampingan hukum, perlindungan identitas, hingga rehabilitasi psikologis, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

f. Perbedaan

Penelitian Amanda Rahmah Dewi memusatkan perhatian pada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sekstorsi serta pengaturan normatifnya dalam hukum pidana Indonesia, tanpa membahas persoalan pelaku yang menyembunyikan identitasnya di balik persona digital. Penelitian yang akan disusun oleh penulis justru secara spesifik mengkaji konstruksi subjek hukum di balik identitas *Virtual YouTuber* serta mekanisme pertanggungjawaban pidananya dalam tindak pidana pelecehan seksual, dengan fokus pada kompleksitas identifikasi pelaku di balik avatar digital dan penerapan UU TPKS dalam konteks persona *virtual*.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang mana pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah terjadi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan

adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf.⁷

2. *Virtual YouTuber (Vtuber)*

Virtual YouTuber atau *VTuber* adalah pembuat konten yang menggunakan avatar digital berupa karakter animasi 2D atau 3D sebagai representasi visual mereka, dimana pergerakan avatar tersebut dikendalikan secara *real-time* oleh operator manusia di belakangnya melalui teknologi *motion capture* dan *voice tracking*.

3. *Operator Virtual YouTuber*

Operator *Virtual YouTuber* adalah individu atau orang yang mengendalikan avatar digital *Virtual YouTuber* di belakang layar, yang bertanggung jawab atas pergerakan, suara, dan konten yang dihasilkan melalui avatar tersebut dalam interaksi dengan penonton di *platform* digital.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder.⁸ Penelitian ini bertitik fokus pada norma hukum untuk

⁷ Mahrus Ali, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 47.

menganalisis pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual oleh *Virtual YouTuber* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain bahan hukum primer, dalam penelitian ini akan digunakan pula bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum yang bersumber pada buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Kitab Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah doktrin atau pendapat dari ahli hukum yang didapat dari membaca buku-buku yang mengandung pembahasan tentang hukum pidana, hukum siber, dan tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder lainnya juga diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam konteks digital, perlindungan korban kekerasan seksual di ruang siber, serta fenomena *Virtual YouTuber* dan implikasi hukumnya.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dan kejahatan siber,

buku-buku ilmiah yang membahas hukum pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual, jurnal-jurnal hukum baik nasional maupun internasional yang menganalisis fenomena kejahatan di ruang digital, artikel-artikel ilmiah yang mengkaji aspek yuridis *Virtual YouTuber*, hingga putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana pelecehan seksual di media digital.⁹

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Data-data ini kemudian akan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan implikasi hukum yang relevan dengan topik penelitian¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁰ *Ibid*. hlm. 68.